



BUPATIBELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS ADMINISTRASI KECAMATAN GANTUNG
DENGAN KECAMATAN SIMPANG PESAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas administrasi, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Belitung Timur, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melaksanakan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Kecamatan Gantung dan Kecamatan Simpang Pesak;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Administrasi Kecamatan Gantung Dengan Kecamatan Simpang Pesak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS ADMINISTRASI
KECAMATAN NANTUN DENGAN KECAMATAN SEMPANG PESAK.**

**BABI
KETENTUAN MUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai dasar hukum dan pedoman batas administrasi Kecamatan Gantung dengan Kecamatan Simpang Pesak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Kecamatan Gantung dengan Kecamatan Simpang Pesak yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Administrasi Kecamatan Gantung dengan Kecamatan Simpang Pesak.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Segmen I Batas Desa Lilangan Kecamatan Gantung dengan Desa Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak dimulai dari:
 - a. Sebelah Utara dimulai dari Kulong Pelawan (koordinat $108,013528^{\circ}$, $-3,043889$ BT) menuju patok dekat Pelawan/Aik Sepeku (koordinat $108,011944^{\circ}$ BT, $3,048333^{\circ}$ LS) kemudian menuju Gunung Sepelru (koordinat $108,007111^{\circ}$ BT, $-3,054472^{\circ}$ LS);
 - b. Dari Gunung Sepeku menuju ke Tegel Dua/Ceruk Bulin (koordinat $108,00175^{\circ}$ BT, $-3,058722^{\circ}$ LS);
 - c. Dari Tegel Dua/Ceruk Bulin menuju Gunung Genting (koordinat $108,002028^{\circ}$ BT, $-3,073722^{\circ}$ LS) kemudian menuju Batu Tinggi (koordinat $108,003667^{\circ}$ BT, $-3,076111^{\circ}$ LS);
 - d. Dari Batu Tinggi menuju patok dekat Kepalak Aik Dekat (koordinat $108,005833^{\circ}$ BT, $-3,076944^{\circ}$ LS) kemudian menuju Kepalak Aik Dekat (koordinat $108,006889^{\circ}$ BT, $-3,077556^{\circ}$ LS);
 - e. Dari Kepalak Aik Dekat mengilruti aliran Aik Delit/Aik Dekat sampai Jembatan di tepi jalan, dari jembatan mengilruti jalan ke arah Tugu Gapura dengan titik lokasi 20 meter dari Gapura (koordinat $108,012778^{\circ}$ BT, $-3,090833^{\circ}$ LS);

- f. Dari titik dekat Tugu Gapura menuju ke arah selatan, yaitu di titik 1 (pam) dengan koordinat $108,01375^{\circ}$ BT, $-3,09372^{\circ}$ LS;
 - g. Dari titik 1/pam menuju ke titik 2 (koordinat $108,01842^{\circ}$ BT, $-3,09728^{\circ}$ LS) dengan jarak $\pm 0,65$ km;
 - h. Dari titik 2 menuju ke titik 3 (koordinat $108,02406^{\circ}$ BT, $-3,11102^{\circ}$ LS) dengan jarak $\pm 1,64$ km;
 - i. Dari titik 3 menuju ke titik 4 (koordinat $108,02983^{\circ}$ BT, $-3,11773^{\circ}$ LS) dengan jarak $\pm 0,98$ km;
 - J. Dari titik 4 menuju titik 5 di dekat aliran Aik Sambar (koordinat $108,05212^{\circ}$ BT, $-3,13277^{\circ}$ LS) dengan jarak **2,98** km;
 - k. Dari titik 5 menuju ke titik Lembong Panjang (koordinat $108,07487^{\circ}$ BT, $-3,15498^{\circ}$ LS) dengan jarak **3,5** km;
 - l. Dari titik Lembong Panjang mengilruti aliran air menuju Aik Sambar dengan koordinat $108,083^{\circ}$ BT, $3,162^{\circ}$ LS; dan
 - m. Dari titik Aik Sambar mengikuti aliran Aik Sambar menuju titik Simpang Aik Sambar dengan koordinat $108,091^{\circ}$ BT, $-3,155^{\circ}$ LS.
- (2) Segmen II Batas Desa Lilangan Kecamatan Gantung dengan Desa Tanjung Batu Itam Kecamatan Simpang Pesak dimulai dari Simpang Aik Sambar (koordinat $108,091374^{\circ}$ BT, $-3,154695^{\circ}$ LS) yang merupakan titik perbatasan 3 (tiga) desa yaitu Desa Lilangan, Desa Simpang Pesak dan Desa Tanjung Batu Itam kemudian mengikuti aliran Aik Sembulu menuju titik Sugak Jurong (koordinat $177473,84$ dan $9650061,63$) Dari titik Sugak Jurong menuju ke titik Kuale (titik antara muara sembulu-Suak Nipah) dekat muara sungai sembulu (koordinat $177428,47$ dan $9649574,3$).

BAB V

PETA

Pasal 6

Peta batas Kecamatan Gantung dengan Kecamatan Simpang Pesak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Kecamatan Gantung dan Kecamatan Simpang Pesak berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar ,
pada tanggal 70 Juni 2021

BUPAT BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN


Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 25



Lampiran Peraturan Bupati Belitung Timur
 Nomer 2S' .iuN ~:LI
 Tanggal '3o :itvil ~'


**LAMPIRAN
 PETA BATAS KECAMATAN GANTUNG
 DENGAN KECAMATAN SIMPANG PESAK
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Scale bar showing 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 units.

KETERANGAN

- Garis Batas Desa Lilangan dengan Desa Simpang Pesak
- Garis Batas Oesa Lilangan dengan Desa Tanjung Batu Itam



BUPATI BELITUNG TI UR

(Handwritten signature)
BURHANUDIN

**PEMERINTAH KABU ATEN
 BELITUNG TIMUR**